

LAMPIRAN

Nota Dinas Kepala Departemen  
Pengaturan dan Pengembangan  
IKNB

Nomor: ND- /NB.01/2023

Tanggal: Februari 2023

Ringkasan Materi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban  
Penyediaan Modal Minimum Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (RSEOJK  
KPMM LPEI)

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan RSEOJK KPMM LPEI adalah sebagai berikut:
  - a. Telah diundangkan POJK tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia nomor 9/POJK.05/2022 pada tanggal 14 Juni 2022; dan
  - b. Terdapat amanat pada Pasal 112 ayat (6) yang menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai rasio kewajiban penyediaan modal minimum ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam RSEOJK KPMM LPEI, antara lain:
  - a. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) diatur bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
  - b. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko LPEI, mencakup:
    - 1) *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*;
    - 2) *Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)*; dan
    - 3) Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko.
  - c. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit;
  - d. Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar;
  - e. Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional; dan
  - f. Tata cara penyampaian laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko LPEI, dengan perpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Modal;
    - 2) Aset tertimbang menurut risiko;
    - 3) Perhitungan ATMR untuk risiko kredit;
    - 4) Perhitungan ATMR untuk risiko pasar;
    - 5) Perhitungan ATMR untuk risiko operasional; dan
    - 6) Perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum.